



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2024, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang/2

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Undang-Undang/3

14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6485);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6757);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

23. Peraturan/4

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

33. Peraturan/5

33. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
36. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
37. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
38. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 10);
39. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 2);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4-3730 Tahun 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur Papua tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Dengan/6

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp.3.024.243.604.215,00 bertambah sejumlah Rp.1.271.623.533.770,00 sehingga menjadi Rp.4.295.867.137.985,00 dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|--|----|-----------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | | |
| a. Semula | Rp | 2.739.243.604.215,00 |
| b. Bertambah | Rp | <u>304.963.086.366,00</u> |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | | Rp3.044.206.690.581,00 |
| 2. Belanja Daerah | | |
| a. Semula | Rp | 3.009.243.604.215,00 |
| b. Bertambah | Rp | <u>1.246.623.533.770,00</u> |
| Jumlah belanja setelah perubahan | | Rp4.255.867.137.985,00 |
| Defisit setelah perubahan | | Rp(1.211.660.447.404,00) |
| 3. Pembiayaan Daerah | | |
| a. Penerimaan | | |
| 1) Semula | Rp | 285.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>966.660.447.404,00</u> |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan | | Rp1.251.660.447.404,00 |
| b. Pengeluaran | | |
| 1) Semula | Rp | 15.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>25.000.000.000,00</u> |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan | Rp | 40.000.000.000,00 |
| Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan | Rp | 1.211.660.447.404,00 |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan | Rp | 0,00 |

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri dari :
- | | | |
|---|----|---------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | | |
| 1) Semula | Rp | 565.381.850.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>120.726.704.000,00</u> |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | Rp | 686.108.554.000,00 |

b. Dana/7

b. Dana Transfer		
1) Semula	Rp	2.172.861.754.215,00
2) Bertambah	Rp	<u>184.886.382.366,00</u>
Jumlah dana transfer setelah perubahan	Rp	2.357.748.136.581,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp	1.000.000.000,00
2) Berkurang	Rp	<u>(650.000.000,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp	350.000.000,00
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp	386.285.664.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>10.494.336.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp	396.780.000.000,00
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp	130.021.186.000,00
2) Berkurang	Rp	<u>(16.044.000.000,00)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp	113.977.186.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp	44.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>10.500.000.000,00</u>
Jumlah hasil kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	55.000.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp	4.575.000.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>115.776.368.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp	120.351.368.000,00
(3) Dana Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana Transfer Umum		
1) Semula	Rp	831.894.029.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>16.289.778.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	848.183.807.000,00
b. <u>Dana Transfer Khusus</u>		
1) Semula	Rp	159.056.699.000,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	159.056.699.000,00
c. Dana Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp	480.248.851.000,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	480.248.851.000,00
d. Dana/8		

d. Dana Tambahan Infrastruktur		
1) Semula	Rp	608.369.055.000,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	608.369.055.000,00
e. Dana Transfer Antar Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp	93.293.120.215,00
2) Bertambah	Rp	<u>168.596.604.366,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	261.889.724.581,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :		
Pendapatan Hibah		
1) Semula	Rp	1.000.000.000,00
2) Berkurang	Rp	<u>(650.000.000,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	350.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari :		
a. Belanja Operasi		
1) Semula	Rp	2.252.986.230.154,00
2) Bertambah	Rp	<u>1.174.827.446.898,52</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	3.427.813.677.052,52
b. Belanja Modal		
1) Semula	Rp	524.358.964.787,00
2) Bertambah	Rp	<u>42.783.362.892,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	567.142.327.679,00
c. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp	11.520.581.274,00
2) Bertambah	Rp	<u>13.758.289.979,48</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	25.278.871.253,48
d. Belanja Transfer		
1) Semula	Rp	220.377.828.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>15.254.434.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	235.632.262.000,00
(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp	676.774.114.991,00
2) Bertambah	Rp	<u>387.129.674.412,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.063.903.789.403,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp	1.175.355.002.555,00
2) Bertambah	Rp	<u>673.200.654.420,52</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.848.555.656.975,52

c. Belanja/9

c. Belanja Subsidi			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah setelah perubahan		Rp	0,00
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp	400.283.112.608,00	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>112.197.118.066,00</u>	
Jumlah setelah perubahan		Rp	512.480.230.674,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp	574.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>2.300.000.000,00</u>	
Jumlah setelah perubahan		Rp	2.874.000.000,00
(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Modal Tanah			
1) Semula	Rp	14.062.500.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>537.500.000,00</u>	
Jumlah setelah perubahan		Rp	14.600.000.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
1) Semula	Rp	63.843.376.178,00	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>13.863.122.325,00</u>	
Jumlah setelah perubahan		Rp	77.706.498.503,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
1) Semula	Rp	32.527.427.354,00	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>21.552.755.567,00</u>	
Jumlah setelah perubahan		Rp	54.080.182.921,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi			
1) Semula	Rp	411.925.019.955,00	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>6.824.177.000,00</u>	
Jumlah setelah perubahan		Rp	418.749.196.955,00
e. Belanja Modal Asset Tetap Lainnya			
1) Semula	Rp	641.300,00	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>5.808.000,00</u>	
Jumlah setelah perubahan		Rp	6.449.300,00
f. Belanja Modal Asset Lainnya			
1) Semula	Rp	2.000.000.000,00	
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah setelah perubahan		Rp	2.000.000.000,00

(4) Belanja/10

- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Belanja Tidak Terduga | | |
| 1) Semula | Rp 11.520.581.274,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp 13.758.289.979,48</u> | |
| Jumlah setelah perubahan | | Rp 25.278.871.253,48 |
- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Bagi Hasil
- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp220.377.828.000,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp 15.254.434.000,00</u> | |
| Jumlah setelah perubahan | | Rp 235.632.262.000,00 |
- b. Belanja Bantuan Keuangan
- | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp | 0,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari :
- a. Penerimaan
- | | | |
|--------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp 285.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp 966.660.447.404,00</u> | |
| Jumlah setelah perubahan | | Rp1.251.660.447.404,00 |
- b. Pengeluaran
- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp 15.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp 25.000.000.000,00</u> | |
| Jumlah setelah perubahan | | Rp 40.000.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
- | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp 285.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp 666.660.447.404,00</u> | |
| Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan | | Rp 951.660.447.404,00 |
- b. Pencairan Dana Cadangan
- | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 300.000.000.000,00</u> | |
| Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan | | Rp 300.000.000.000,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
Penyertaan modal pada PT. Bank Papua
- | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp 15.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp 25.000.000.000,00</u> | |
| Jumlah penyertaan modal setelah perubahan | Rp | 40.000.000.000,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun ini;
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 26 September 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
RAMSES LIMBONG, S.IP., M.Si
MAYJEN (Purn)

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 27 September 2024
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR (4-233/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,


NELWAN SAGRIM, SH., M.Hum
NIP. 19741205 200212 1 007

